



**PUTUSAN**  
Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Riski Bin Samsul Bunari;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/20 Desember 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Talang Jawa Utara RT : 007 RW : 003  
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh : Anisah Maryani, SH dan Rekan Advokat Bantuan Hukum Penasihat Hukum SERELO Kabupaten Lahat pada Posbakum di Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Lht tanggal 17 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda senilai Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,507 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram;
  - 1 (satu) ball plastik klip transparan;(dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan lisannya semula;

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa atas nama MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 01:00 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Payang Prumnas Residence Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi RIO APRIYANDI BIN SULAIMAN EFFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi LEO PRATAMA BIN EDI SANTOSO (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 Saksi LEO PRATAMA BIN EDI SANTOSO pergi kerumah Terdakwa untuk patungan transaksi narkotika golongan I jenis shabu, tidak lama kemudian Saksi RIO APRIYANDI BIN SULAIMAN EFFENDI menelepon Terdakwa untuk kerumahnya mengambil uang patungan dengan nominal dari Terdakwa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi LEO PRATAMA BIN EDI SANTOSO Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari RIO APRIYANDI BIN SULAIMAN EFFENDI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul menjadi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi WANTOK (DPO) guna menanyakan narkotika golongan I jenis shabu dengan berkata "kakado duit" Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) lalu dijawab oleh WANTOK (DPO) "ayo dek jadi, temui kakak di dekat kantor lurah". Kemudian Terdakwa menemui WANTOK (DPO) di Kota Baru tidak jauh dari kantor lurah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dari WANTOK (DPO);
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu dari WANTOK (DPO) Terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dan memecah 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu bersama

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi LEO PRATAMA BIN EDI SANTOSO menjadi 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Tanjung Payang Prumnas Residence Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I kemudian Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 14:30 wib Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi LEO PRATAMA BIN EDI SANTOSO dan Saksi RIO APRIYANDI BIN SULAIMAN EFFENDI di dalam rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan dalam kamar mandi tepatnya di closed serta 1 (satu) ball plastik klip transparan yang ditemukan pada dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2073/NNF/2022 Tanggal 06 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,507 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram;Yang disita dari MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 dan barang bukti 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 0,472 gram dan barang bukti 2 tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening;

- Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Urine berdasarkan No. Lab. : 2074/NNF/2022 Tanggal 07 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 (dua puluh) ml dari Terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB Habis untuk Pemeriksaan;
- Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa atas nama MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira pukul 14:30 wib atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Tanjung Payang Prumnas Residance Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi RIO APRIYANDI BIN SULAIMAN EFFENDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan Saksi LEO PRATAMA BIN EDI SANTOSO (dilakukan penuntutan terpisah) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Tanjung Payang Prumnas Residance Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkotika golongan I kemudian Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDIÂ yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 14:30 wib Saksi DONI RIZALDI BIN PADOLI dan Saksi KELVIN ANAK DARI DJUNAIDIÂ melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi LEO PRATAMA BIN EDI SANTOSO dan Saksi RIO APRIYANDI BIN SULAIMAN EFFENDI di dalam rumah Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan dalam kamar mandi tepatnya di closed serta 1 (satu) ball plastik klip transparan yang ditemukan pada dapur rumah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2073/NNF/2022 Tanggal 06 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,507 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram;

Yang disita dari MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 dan barang bukti 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 0,472 gram dan barang bukti 2 tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening;

- Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Urine berdasarkan No. Lab. : 2074/NNF/2022 Tanggal 07 Juli 2022, yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisaris besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 (dua puluh) ml dari Terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB Habis untuk Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dalam hal tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi, departemen, ataupun dari lembaga lainnya;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Doni Rizaldi Bin Padoli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik yaitu sehubungan saksi sebagai saksi dalam penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 wib, yang bertempat di Desa Tanjung Payang Prumnas Residence Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada didalam kamar mandi yang berada didalam rumah miliknya;
  - Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Kelvin Anak Dari Djunaedi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat yang dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan;
  - Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan tersebut ditemukan di dalam toples tepatnya didapur rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama dan diakui para

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama yang dibeli secara bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari sdr. Wantok dengan cara membeli secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan dari terdakwa membeli Narkoba jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut diatas sering terjadi transaksi Narkoba dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan lidik, setelah sasaran, orang dan tempat telah di ketahui saksi bersama rekan saksi yang dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan dialamat tersebut diatas, pada saat kami sampai di TKP saksi melihat para Terdakwa sedang bera didalam rumah dialamt tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkoba jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan ditemukan petugas Polisi didalam toples tepatnya diapur rumah milik Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Lahat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal kepemilikannya, menyimpan dan menguasai terhadap Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkoba jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Kelvin Anak Dari Djunaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik yaitu sehubungan saksi sebagai saksi dalam penangkapan pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 wib, yang bertempat di Desa Tanjung Payang Prumnas Residence Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhamad Reski sedang berada didalam kamar mandi yang berada didalam rumah miliknya;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan saksi Doni Rizaldi dan anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat yang dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan tersebut ditemukan di dalam toples tepatnya didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan tersebut adalah milik Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama dan diakui para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa M, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama yang dibeli secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari sdr. Wantok dengan cara membeli secara bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa tujuan dari terdakwa membeli Narkotika jenis shabu adalah untuk dikonsumsi dan dijual kembali;
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut diatas sering terjadi transaksi Narkotika dan kemudian saksi dan rekan saksi melakukan lidik, setelah sasaran, orang dan tempat telah di

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui saksi bersama rekan saksi yang dipimpin oleh Kanit II Sat Res Narkoba langsung melakukan penangkapan dialamat tersebut diatas, pada saat kami sampai di TKP saksi melihat para Terdakwa sedang bera didalam rumah dialamt tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan ditemukan petugas Polisi didalam toples tepatnya didapur rumah milik Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan Target Operasi (TO) dari Sat Res Narkoba Polres Lahat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal kepemilikannya, menyimpan dan menguasai terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi masih bisa mengenali barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022, sekitar pukul 14.30 wib, yang bertempat di Desa Tanjung Payang Prumnas Residence Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa ada 2 (dua) orang selain Terdakwa yang diamankan oleh petugas Polisi selain Terdakwa yaitu : sdr. Leo Pratama dan sdr. Rio Apriadi;
- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar mandi yang berada didalam rumah milik Terdakwa;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berada didalam kamar mandi yang berada didalam rumah milik Terdakwa bertujuan untuk menyembunyikan barang bukti yang ditemukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa petugas Polisi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan;
- Bahwa posisi barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan ditemukan petugas Polisi didalam toples tepatnya didapur rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa posisi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan adalah milik Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa posisi ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu didalam closed kamar mandi tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa menyimpan barang bukti 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu didalam closed kamar mandi yang berada didalam rumah agar tidak ditemukan oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Wanto dengan cara membeli secara patungan/CK dengan sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Wantok sebanyak 1 (satu) gram;

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama membeli Narkotika jenis shabu tersebut dengan sdr. Wantok seharga Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa membeli Narkotika jenis shabu dari sdr. Wanto tersebut menggunakan uang Terdakwa sebesar Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan uang sdr. Rio Apriandi sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan uang sdr. Leo Pratama sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang pergi membeli Narkotika jenis shabu dengan sdr. Wantok adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan sdr. Wantok pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekira jam 01.00 wib di Kelurahan Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat tepatnya tidak jauh dari kantor Lurah Kelurahan Kota Baru tersebut;
- Bahwa yang memecah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli secara patungan/CK dengan sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama dari sdr. Wantok tersebut adalah Terdakwa bersama sdr. sdr. Rio Apriandi;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Wantok lalu sekira jam 10.00 wib tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa dan sdr. Leo Pratama langsung memecah Narkotika jenis shabu tersebut di rumah milik Terdakwa yang berada di Prumnas Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Leo Pratama memecah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli bersama-sama dengan sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama tersebut menjadi sebanyak 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Leo Pratama memecah Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali secara bersama-sama dengan sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama;
- Bahwa harga 1 (satu) kecil Narkotika jenis shabu akan Terdakwa jual seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama membeli patungan/CK, dan peran Terdakwa sendiri untuk menjual Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari sdr. Wantok tersebut;
- Bahwa Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada sdr. Wantok;

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi sdr. Rio Apriandi pada saat Terdakwa dan sdr. Leo Pratama memecah Narkotika jenis shabu tersebut sedang berada dirumahnya tepatnya di Jl. Seruni No 05 Kelurahan Bandar Jaya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa 1 (satu paket kecil Narkotika jenis shabu yang sudah Terdakwa pecah menjadi paketan kecil tersebut sudah Terdakwa konsumsi/gunakan secara bersama-sama dengan sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama sebelum petugas Polisi datang mengamankan Terdakwa, sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022, sekira jam 23.00 wib Terdakwa bersama ke – 2 (dua) teman Terdakwa Rio Apriandi dan Leo Pratama membeli Narkotika jenis shabu secara bersama-sama kepada sdr. Wantok, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 00.30 wib, Terdakwa menghubungi sdr. Wantok melalui telphon seluler untuk membeli Narkotika jenis shabu dan Terdakwa berkata “kak ado duit 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah)” lalu sdr. Wantok menjawab “iyo dek jadi, temui kakak di dekat kantor lurah”, lalu sekira jam 01.00 wib, Terdakwa menemui sdr. Wantok di Kelurahan Kota baru tepatnya tidak jauh dari kantor lura, setelah sesampainya Terdakwa disana sdr. Wantok langsung memberika 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan Terdakwa langsung memberikan uang yang telah Terdakwa janjikan sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus riburupiah), setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Wantok tersebut Terdakwa langsung menuju rumah Terdakwa dan sekira jam 10.00 wib, Terdakwa bersama sdr. Leo Pratama memecah Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. Wantok menjadi 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis shabu, dan sebelum petugas datang mengamankan Terdakwa dan ke-2 (dua) teman Terdakwa secara bersma-sam menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu sebanya 1 (satu) paket kecil, dan sekira jam 14.30 wib datanglah petugas Polisi menggunakan pakaian preman mengamankan Terdakwa dan ke-2 (dua) teman Terdakwa yang bernama sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polisi ditemukan 10 (sepuluh) paket kecil serbuk Kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat serbuk Kristal diduga Narkotika jeni shabu dan 1 (satu) ball plastik klip transparan ditemukan petugas Polisi didalam toples tepatnya didapur rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan ke-2 (dua)

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Terdakwa an. sdr. Rio Apriandi dan sdr. Leo Pratama beserta barang bukti yang dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,507 gram Metamfetamina yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,471 gram Metamfetamina;
2. 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
3. 1 (satu) ball plastik klip transparan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Juli 2022 sekira jam 14.30 WIB bertempat di Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa pergi kerumah sdr. Muhammad Riski untuk patungan transaksi narkotika golongan I jenis shabu, tidak lama kemudian sdr. Rio Apriandi menelepon terdakwa untuk kerumahnya mengambil uang patungan dengan nominal dari terdakwa Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari sdr. Lio Pratama Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari sdr. Rio Apriandi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul menjadi sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi WANTOK (DPO) guna menanyakan narkotika golongan I jenis shabu dengan berkata "kak ado duitRp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)" lalu dijawab oleh WANTOK (DPO) "iyo dek jadi, temui kakak di dekat kantor lurah". Kemudian terdakwa menemui WANTOK (DPO) di Kota Baru tidak jauh dari kantor

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) untuk mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dari WANTOK (DPO);

- Bahwa benar setelah mendapatkan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu dari WANTOK (DPO) terdakwa langsung pulang menuju rumahnya dan memecah 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis shabu bersama dengan Terdakwa menjadi 11 (sebelas) paket narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan informasi dari masyarakat jika di Desa Tanjung Payang Prumnas Residance Kecamatan Lahat Selatan Kabupaten Lahat sering terjadi peredaran narkoba golongan I kemudian saksi Doni Rizaldi dan saksi Kelvin yang keduanya merupakan Anggota kepolisian Republik Indonesia Resor Lahat melakukan lidik dan setelah sasaran, serta tempat diketahui, sekira pukul 14:30 wib saksi Doni Rizaldi dan saksi Kelvin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan sdr. Leo Pratama dan sdr. Rio Apriandi di dalam rumah terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih yang ditemukan dalam kamar mandi tepatnya di closed serta 1 (satu) ball plastik klip transparan yang ditemukan pada dapur rumah milik terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2073/NNF/2022 Tanggal 06 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., M.Si, Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp : 75010875, NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, ANDRE TAUFIK, S.T, Inspektur Polisi Satu Nrp : 90100289, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,507 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 gram;

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang disita dari MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti 1 dan barang bukti 2 Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa barang bukti 1 0,472 gram dan barang bukti 2 tersisa 1 (satu) bungkus plastik bening;

- Bahwa pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap Urine berdasarkan No. Lab. : 2074/NNF/2022 Tanggal 07 Juli 2022, yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M,M.T ajun komisariss besar polisi Nrp : 75010875, dan NIRYASTI, S.Si., M.Si, Pembina Nip : 197804042003122003, serta diketahui oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi Urine dengan volume 20 (dua puluh) ml dari Terdakwa MUHAMMAD RISKI BIN SAMSUL BUNARI dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Positif Mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan BB Habis untuk Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, yaitu sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa kata *setiap orang* tentu menunjuk kepada Orang atau manusia yang merupakan subjek hukum yang didakwa atau dituduh telah melakukan tindak pidana atau sebuah kejahatan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu dalam perkara ini adalah **Muhammad Riski Bin Samsul Bunari** yang diajukan sebagai Terdakwa, dan dalam persidangan, telah diperiksa dan diadili dalam perkara ini sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa sebagaimana yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **3 Oktober 2022 No.Reg.Perkara : PDM-76/Lt/Enz.2/09/2022;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban Terdakwa atas pertanyaan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa membenarkan identitasnya, dan dapat memberikan jawaban secara kontinue dengan lancar, dan tegas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, jelas jika Terdakwa adalah orang atau manusia pendukung hak atau subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dengan kata *Setiap Orang* sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang





(*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengidahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtelijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*) dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bewenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada ayat 2 harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

**Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 pengertian dari *percobaan* adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan perbuatan tersebut bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permufakatan jahat* yang dimaksudkan dalam pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbeda dengan permufakatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 KUHPidana, pengertian permufakatan jahat dalam pasal 88 KUHPidana adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat telah memenuhi pengertian *permufakatan jahat*, sedangkan pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana yang digariskan dalam KUHPidana, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, dan menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "membantu" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidana dan setidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur kedua ini adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur kedua tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini mengandung sifat alternatif pada sub unsur *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi seluruh sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan bahwaberawal Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Leo Pratama dan sdr. Rio Apriandi melakukan patungan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu yang mana sdr. Leo Pratama memberikan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sdr. Rio Apriandi memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai berhasil terkumpul uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah uang berhasil terkumpul, selanjutnya sdr. Rio Apriandi bersama dengan sdr. Leo Pratama menungguh di rumah sdr. Rio Apriandi sedangkan terdakwa pergi menemui Sdr. Wantok (DPO). Setelah bertemu, terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Sdr. Wantok (DPO) dan Sdr. Wantok (DPO) memberikan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu lalu terdakwa langsung pergi dengan membawa Narkotika jenis sabu tersebut menuju rumah miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat di rumah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama sdr. Leo Pratama dan sdr. Rio Apriandi memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) paket kecil Narkotika jenis sabu untuk tujuan dijual kembali secara bersama-sama juga dengan sdr. Rio Apriandi dengan harga per 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan

Halaman 22 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Pada saat sudah terpecah, selanjutnya sdr. Leo Pratama datang kerumah milik terdakwa untuk menemui terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh saksi Doni Rizaldi dan saksi Kelvin dan diketemukanlah 10 (sepuluh) paket sabu-sabu tersebut, dan kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur ketiga ini dengan kualifikasi permufakatan jahat menawarkan untuk dijual narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan profesi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda,

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terhadap terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,507 gram *Metamfetamina* yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,471 gram *Metamfetamina*, 1 (satu) lembar plastik klip transparan, 1 (satu) ball plastik klip transparan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan- keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit sehingga mempersulit proses persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Riski Bin Samsul Bunari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak menawarkan untuk dijual narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan primer Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,507 gram *Metamfetamina* yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan tersisa 0,471 gram *Metamfetamina*;
  - 1 (satu) lembar plastik klip transparan;
  - 1 (satu) ball plastik klip transparan;Keseluruhannya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, SH dan Muhamad Chozin Abu Sait, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2022/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Rahmat Memo Ramdani, SH., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, SH

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, SH., MH

Muhamad Chozin Abu Sait, SH

Panitera Pengganti,

Mahmud, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)